

**KELUARGA BERENCANA PERSPEKTIF FIQIH EMPAT MADZHAB:
Studi Analisis Tentang *Tahdīd Al-Nasl* dan *Tandzīm Al-Nasl***

Abdul Hakim
IAIN Pontianak
Email: abdulhakim@iainptk.ac.id

Imam Syafe'i
Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo
Email: afafzuhri@gmail.com

Abstract

Suggested have children is one of the main motivations in the process of marriage, for she is the successor relay struggle both parents in their life in the world and the Hereafter later. This is also confirmed by religion in the *maqāṣīd al-sharī'ah* (the main purpose of the Shari'ah), where one of the *maqāṣīd* is *hifz al-Nasl* (keep offspring). In Indonesia, there is one program known as Family Planning. Action to *tahdīd* and *tandzīm al-Nasl* are applied with regard to three aspects, namely the purpose, objective aspects and aspects of the way or method. Then, based on the agreement of the scholars, either by using `practice coitus interruptus, drugs or other means. And based on the principles that need to be considered in the concept *tahdīd* and *tandzīm al-Nasl*, where the principles were the basis for the permissibility do *tahdīd* and *tandzīm al-Nasl*, in accordance with the limits set by the scholars'.

Keywords: *tahdīd* and *tandzīm al-Nasl*, Family Planning, Four Schools of Fiqh.

Abstrak

Anjuran memiliki keturunan merupakan salah satu motivasi utama dalam proses pernikahan, sebab anak adalah penerus estafet perjuangan orang tua dalam kehidupannya baik didunia maupun diakhirat kelak. Hal ini juga dipertegas oleh agama dalam *maqāṣīd al-syarī'ah* (tujuan utama adanya syari'at), dimana salah satu dari *maqāṣīd* tersebut adalah *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Di Indonesia terdapat salah satu program yang dikenal dengan Keluarga Berencana (KB). Dalam term Islam, hal ini dikenal dengan *tahdīd* dan *tandzīm al-Nasl*. Gerakan *tahdīd* dan *tandzīm al-Nasl* tersebut diterapkan dengan memandang tiga aspek, yaitu aspek tujuan, aspek sasaran dan aspek cara atau metodenya. Kemudian berdasarkan kesepakatan para ulama, baik dengan menggunakan praktek `azl, obat ataupun cara lainnya, dan berdasarkan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam konsep *tahdīd* dan *tandzīm al-Nasl*, dimana prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam melakukan *tahdīd* dan *tandzīm al-Nasl*, sehingga *tahdīd* dan *tandzīm al-Nasl* dibolehkan sesuai dengan batasan-batasan yang ditetapkan oleh para ulama'.

Kata Kunci: *tahdīd* dan *tandzīm al-Nasl*, Keluarga Berencana, Fiqih Empat Madzhab

A. Pendahuluan

Islam yang diwahyukan terhadap Nabi Muhammad SAW. merupakan agama universal.¹ Secara *ijmālī*, tujuan dari syari'at Islam² adalah sejalan dengan fungsi risalah Nabi Muhammad SAW., yaitu *rahmatan lil alamin* dengan berdasarkan al-Qur'an³ dan al-Sunnah⁴ sebagaimana yang terdapat di dalam al-Qur'an surat al-Anbiya' ayat 107 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. (الانبياء (21): 107)

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam."⁵

Rahmat tersebut dapat dijabarkan menjadi tiga fase yang salah satunya adalah *taḥqīq al-Maṣālih* (merealisasikan kemaslahatan-kemaslahatan)⁶ sebagaimana dalam suatu kaidah fiqhiyyah :

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْأُ الْمَفَاسِدِ

"Menarik kebaikan dan menolak kerusakan"⁷

¹ Sjechul Hadi Permono, *Dinamisasi Hukum Islam Dalam Menjawab Tantangan Era Globalisasi* (Surabaya: Demak Press, 2002), h. 6.

² Kata syari'ah lebih umum dari fiqh, syari'ah adalah semua hukum yang datang dan diambil dari al-Qur'an dan al-Hadits, baik yang berkenaan dengan akidah, akhlak, maupun perbuatan mukallaf yang berupa peribadatan dan transaksi-transaksi. Baik yang *qot'iy* maupun yang *dzonny* dan baik yang bersifat langsung maupun yang tidak. Muhammad Sa'id al-Asyawi menginterpretasikan kata syari'ah dengan banyak makna, terkadang bermakna prangkat hukum-hukum agama seperti ibadah, terkadang yang dimaksud syari'at adalah sebuah sistem yang Islami, syari'at juga berarti hukum-hukum syari'at yang berkenaan dengan persoalan mu'amalah, sebagaimana yang termuat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, dan kadang kala yang dimaksud adalah hukum ataupun fatwa yang terangkum dalam khazanah fiqh Islam. (*Syari'ah Islam Pandangan Muslim Liberal*, (Jakarta: Sembrani Aksara Nusantara, 2003) h. 3-4, Imam Syafi'i, 'Transformasi Madzhab Qouli Menuju Madzhab Manhaji Jama'iy Dalam Bahtsul Masa'il', *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 4.1 (2018), 19–29 <<https://doi.org/https://doi.org/10.36835/assyariah.v4i1.99>>.

³ Al-Qur'an adalah kalam atau firman Allah Swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang pembacaannya merupakan suatu ibadah Al-Khattan Manna Khalil, *Mabahis Fi Ulum al-Qur'an* (Kairo: Al-Mansurat al-Ashr al-Hadits, Edisi III, 1973), h. 17.

⁴ Sunnah dari Segi bahasa adalah jalan yang bisa dilalui atau suatu cara yang senantiasa dilakukan, tanpa mempermasalahakan apakah cara tersebut baik atau buruk. Sedangkan secara istilah sunnah adalah segala yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. berupa perbuatan, perkataan, dan ketetapan yang berkaitan dengan hukum. Rahmat Syafi'ie, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 59-60.

⁵ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 508.

⁶ Imam Syafi'i, 'Konsep Kafa'ah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)', *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 6.1 (2020), h. 31–48.

⁷ Moh. Adib Bisri, *Al-Faraidhl al-Bahiyah*, (Kudus: Menara Kudus, Terjemahan, tt), h. 1.

Kemaslahatan itu kembali kepada pemeliharaan lima hal yang pokok (*al-muḥāfadzah ala kulliyat al-khams*) yang terdiri dari *hifz al-dīn*, *hifz al-nafs*, *hifz al-Nasl*, *hifz al-aqal*, dan *hifz al-māl*.⁸

Untuk kemaslahatan *hifz al-nasl* agama mensyari'atkan pernikahan dan melarang seseorang melakukan perzinahan yang mengakibatkan keturunannya tidak jelas, merusak citra diri, dan menodai amanat yang dititipkan Allah Swt. kepada masing-masing diri orang laki-laki dan perempuan agar melahirkan keturunan melalui pernikahan.⁹

Berbicara mengenai pernikahan, adalah merupakan masalah yang esensial (utama)¹⁰ bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, di samping pernikahan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, pernikahan juga merupakan kodrat manusia untuk memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani.

Berkaitan dengan pernikahan, al-Ghazali menguraikan beberapa makna tersembunyi yang ada dalam perintah Allah Swt. dan sunnah Rasul¹¹ yang menganjurkan umatnya untuk melaksanakan pernikahan, seperti mendapatkan keturunan yang sholeh,¹² menjaga syahwat,¹³ menentramkan jiwa¹⁴ dan membentuk keluarga sakinah.¹⁵

Oleh karenanya pernikahan merupakan sebuah proses untuk kelestarian jenis manusia, maka Allah Swt. menciptakan laki-laki dan perempuan yang masing-masing ingin berkumpul dan berdekatan dengan yang lain, mereka mempunyai daya tarik. Dan Allah Swt. menjadikan mereka berpasang-

⁸ Mohammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), h. 548.

⁹ Kamal Muktar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Pernikahan*, (Jakarta : PT. Bulan Bintang, Edisi 2, 1987), h. 15.

¹⁰ Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), h. 160.

¹¹ Rasul adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah SWT dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya, Muhammad Qosim, *Fathul Qarib al-Mujib*, (Surabaya: Al-Hidayah, tt), h. 2.

¹² QS. An-Nahl (16) : 72.

¹³ Al-Baqarah (2): 223.

¹⁴ Ar-Rum (30): 21

¹⁵ Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam Dalam Wacana Sosial*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 1999), h. 74.

pasangan dan saling mengisi kekurangan yang ada pada diri mereka masing-masing.

Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt.:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الذاريات (51): 49)

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah."¹⁶

Sebagaimana dijelaskan di atas, anjuran memiliki keturunan merupakan salah satu motivasi utama dalam proses pernikahan, sebab anak adalah penerus estafet perjuangan sang orang tua dalam kehidupannya baik didunia maupun diakhirat kelak. Hal ini juga dipertegas oleh agama dalam *maqāsid al-syari'ah* (tujuan utama adanya syari'at).¹⁷ Salah satu dari *maqāsid* tersebut adalah *hifz al-Nasl*, dan untuk merealisasikannya hanya bisa dimelalui dengan pernikahan sehingga manusia memiliki keturunan sebanyak-banyaknya.

Meskipun demikian, anjuran Islam untuk memperbanyak anak, bukan berarti bebas tanpa ada syarat. Islam memerintahkan kepada orang tua agar memelihara dan mendidik anak secara baik dan benar. Orang tua tidak boleh menelantarkan mereka tanpa bertanggung jawab.¹⁸

Ketika masih bayi, anak harus disusui, dirawat dan memperoleh kasih sayang yang cukup. Setelah dia tumbuh besar, anak berhak memperoleh penghidupan dan pendidikan yang layak. Sehingga kelak benar-benar menjadi generasi yang berkualitas.¹⁹

Dalam al-Qur'an juga disebutkan:

وَلِيَحْشَ الدِّينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا
(النساء (4): 9)

¹⁶ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 862.

¹⁷ Husni Fuaddi, 'Keluarga Berencana (KB) Dalam Perspektif Hukum Islam', *Ahkam: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1.1 (2020), h. 27–41.

¹⁸ Al-Fauzi, 'Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan', *Jurnal Lentera*, 3.1 (2017), h. 1–24.

¹⁹ Nur Lailatul Musyafa'ah, 'Program Kampung Keluarga Berencana Menurut Hukum Islam', *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 08.02 (2018), h. 320–53.

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”²⁰

Dari *nash* di atas, memberikan isyarat bahwa kemampuan memenuhi kebutuhan anak menjadi pertimbangan utama dalam menambah jumlah anak. Orang tua tidak boleh sebanyak-banyaknya membuat anak jika kebutuhan mereka tidak terpenuhi secara optimal. Sebaliknya, pasangan suami isteri harus mengatur jarak kelahiran anak-anaknya.²¹

Dari latar belakang inilah penulis ingin mengkaji tentang permasalahan Keluarga Berencana terkait pandangan Ulama Fiqih Empat Madzhab mengenai konsep *Tahdīd al-Nasl* dan *Tanzīm al-Nasl*.

B. Pembahasan

1. Fiqih keluarga tentang *Tahdīd al-Nasl* dan *Tanzīm al-Nasl*

Kata *tahdīd* berasal dari kata kerja *ḥaddada* yang artinya membatasi atau menentukan. Sementara kata *al-Nasl* bermakna keturunan atau anak cucu. Dari aspek bahasa *tahdīd al-nasl* adalah pembatasan keturunan²².

Dalam Islam pembatasan keturunan terbagi menjadi dua kategori, pertama bersifat sementara (*mu'aqqat*), yang mana dalam prakteknya seseorang masih bisa mempunyai keturunan diwaktu yang lain (mengatur dan merencanakan keturunan dikemudian hari), dan kedua bersifat permanent yang dalam istilah fiqih disebut, *Qhaṭ'u al-Hamli min aṣlihi*,

²⁰ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 116.

²¹ Sabrur Rohim, 'Argumen Program Keluarga Berencana (KB) Dalam Islam', *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 1.2 (2016), 147–70 <<https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v2i2.501>>.

²² Ahamad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: Ponpes al-Munawwir), h. 244 dan 1415.

atau *at-Ta'qīm*, dimana seseorang menutup secara penuh untuk tidak bisa memiliki keturunan²³

2. Macam-macam *Tahdīd al-Nasl* dan *Tandzīm al-Nasl*

a. `Azl

`Azl adalah mengeluarkan sperma (mencabut dzakar) di luar kemaluan perempuan ketika akan orgasme saat berhubungan badan dengan tujuan agar sperma tidak masuk kedalam rahim²⁴. Istilah ini sudah ada pada masa Nabi, dimana pada saat itu diantara para sahabat bertanya kepada Nabi tentang persoalan `azl, di antara Hadits yang menjelaskan tentang `azl sebagai berikut²⁵:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ " كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَبَلَعَهُ ذَلِكَ فَلَمْ يَنْهَنَا " (رواه مسلم).

“Dari Jabir Ra., ia berkata “ kami melakukan ‘azl dimasa rosulullah SAW, kemudian berita tersebut sampai pada Nabi, dan beliau (Nabi) tidak melarangnya”²⁶

Demikian juga Hadits dari Judamah binti wahb:

عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ أُخْتِ عُكَّاشَةَ قَالَتْ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنَسٍ وَهُوَ يَقُولُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَهْيَ عَنِ الْغَيْلَةِ فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ فَإِذَا هُمْ يُعْمِلُونَ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

²³ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fath Lil 'Ilam al-Aroby, 2000), Jld. 2, hal. 125, Sayyid Bakar bin Sayyid Muhammad Syatho al-Dimyatiy, *I'anatu al-Tholibin*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2009), jld. 3, h. 470.

²⁴ Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), jld. 6, h. 107

²⁵ Siti Kholifah, 'Pro Dan Kontra Keluarga Berencana Dalam Perspektif Hadis', *Jurnal Holistic Al-Hadis*, 5.2 (2019), h. 49–67.

²⁶ Muslim bin al-Hujjaj al-Qusyairy, *Shohih Muslim*, (Bairut: Dār -al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), jld. 10, h. 13. Dalam redaksi lain disebutkan:

عن جابر قال " كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن ينزل " (متفق عليه)

(Mubarak bin Muhammad, *Jamī'u al-Ushul min Ahādīs al-Rosūl*, (Beirut: Dār Ihyā'u al-Turās al-Aroby, 1984), jld 12, h. 175.

وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْوَأْدُ الْحَقِيُّ زَادَ عَبْدُ اللَّهِ فِي حَدِيثِهِ عَنِ الْمُقْرِيِّ وَهِيَ (وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ
(رواه مسلم)

Dari Judamah binti wahb saudarinya Ukkasyah, ia berkata: saya datang kepada Rasulullah dalam suatu majelis, beliau bersabda “sesungguhnya saya berniat (menghendaki) untuk melarang Ghilah (menyetubuhi istri yang masih dalam masa menyusui anaknya), tatkala saya melihat bangsa Romawi dan Persi yang mana mereka melakukan Ghilah, namun ternyata tidak ada kemudhorotan yang menimpa anak-anaknya”. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi tentang `azl, Nabi SAW. bersabda “ perbuatan tersebut adalah termasuk aborsi (pembunuhan) yang samar”. Dalam Hadits riwayat Abdullah dari al-Muqriy terdapat menambahkan redaksi (وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ)²⁷

Hadits lain dari dari Usamah bin Zaid:

أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَحْبَرَ وَالِدَهُ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَعَزَلْتُ عَنْ امْرَأَتِي قَالَ لِمَ قَالَ شَفَقًا عَلَى وَلَدِهَا أَوْ عَلَى أَوْلَادِهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَلَا مَا ضَارَّ ذَلِكَ فَارِسَ وَلَا الرُّومَ (رواه أحمد ومسلم)

“Sesungguhnya Usamah bin Zaid memberitakan Hadits kepada ayahnya Sa`d bin Malik, kemudian ia berkata: ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah SAW., kemudian ia berkata kepada Nabi: sesungguhnya saya melakukan `azl terhadap istriku, lalu Nabi bertanya: kenapa engkau melakukan hal tersebut? Ia pun menjawabnya: saya merasa kasihan (khawatir miskin karena banyak anak) terhadap anaknya dan anak-anaknya, lalu Nabi bersabda “ *andaikata hal itu (banyak anak) memberatkan maka kenapa orang Prsi dan Rum tidak mengalami kemudhorotan*”²⁸

²⁷ Muslim bin al-Hujjaj al-Qusyairy, *Shohih Muslim*, (Bairut: Dar –al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), jld. 10, hlm. 21.

²⁸ Abu Abdillah al-Syaibaniy, *Musnad Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal*, (Bairut: Dar Ihya`u al-Turos al-Arobiy, 1994), jld. 6, hal.264

Dan banyak lagi Hadits lain yang menerangkan tentang ‘*azl* dimasa Nabi.²⁹

- b. Menggunakan obat yang dapat mencegah kehamilan
 - c. Menggunakan cara atau alat lain yang bisa mencegah kehamilan³⁰
3. Pandangan Ulama Fiqih Empat Madzhab Tentang *Tahdīd al-Nasl* dan *Tandzīm al-Nasl*
- a. Hukum `Azl

Jumhur ulama selain Ibnu Hazm sepakat akan kebolehan melakukan `azl, namun mereka berbeda pendapat tentang penerapan `azl, apakah harus mendapatkan izin atau tidak pada wanita merdeka dan budak. Hal ini didasarkan atas cara interpretasi terhadap Hadits-Hadits yang berkenaan tentang masalah `azl sebagaimana telah disebutkan.

Menurut Syafi`iyah, Hanabilah dan sebagian dari Sahabat berpendapat bahwa `azl dibolehkan tetapi makruh, hal didasarkan pada Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Judzamah binti Wahb bahwasannya `azl masuk dalam kategori aborsi yang samar. Namun bentuk larangan dari Hadits ini hanya bersifat makruh *tanzīh*, sementara Imam Ghazali membolehkan `azl dengan beberapa sebab, diantaranya banyaknya kesulitan yang menyimpannya disebabkan banyaknya anak.

Menurut Abu Hanifah dan Muhammad melakukan `azl pada istri yang berstatus budak tidak dibolehkan tanpa seizin dari tuannya. Hal ini senada dengan pendapatnya Abu Yusuf, Malikiyah dan Hanabilah (harus mendapatkan izin), sementara menurut Syafi`iyah `azl dibolehkan sekalipun

²⁹ Emilia Sari, ‘Keluarga Berencana Perspektif Ulama Hadis’, *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, 6.1 (2019), 55–70 <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i1.10452>>.

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), jld. 6, h. 108, Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fath Lil ʿIlam al-Aroby, 2000), Jld. 2, h. 126, dan Syeh Sulaiman al-Bujairomiy, *Hasyitul Bujairomi Ala al-Khotib*, (Bairut: Dār al-Fikr, 1981), jld. 4, l. 41

tanpa ada izin. Adapun melakukan `azl pada istri yang merdeka, maka para ulama sepakat akan keharusan adanya izin dari sang istri.³¹

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa ada empat golongan mengenai hukum `azl, **pertama**, pendapat yang membolehkan `azl secara mutlak (Hanafiyah dan Malikiyah), **kedua**, pendapat yang mengharamkan secara mutlak (Ibnu Hazm), **ketiga**, pendapat yang membolehkan dengan syarat harus mendapatkan izin dari istri (Jumhur Ulama), dan **keempat**, pendapat yang membolehkan `azl tanpa seizin perempuan yang budak (Syafi`iyah)³²

b. Hukum Penggunaan Obat atau Alat Lain Untuk Pencegah Kehamilan

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* menerangkan bahwa Islam tidak melarang seseorang di dalam waktu tertentu untuk membatasi dan mengatur jarak keturunannya. Menurut beliau, menggunakan obat yang bisa mencegah kehamilan ataupun cara lain dari berbagai cara yang dapat mencegah kehamilan itu dibolehkan.

Lebih detail beliau menjelaskan bahwa praktik tersebut dibolehkan ketika seorang suami dalam kondisi terlalu banyak anak dan dapat mengakibatkan tidak bisa memberikan pendidikan yang baik bagi putra-putrinya, demikian juga ketika sang istri dalam kondisi lemah, terlalu sering hamil, atau sang suami masih dalam keadaan fakir. Sedangkan menurut sebagian ulama, dalam kondisi-kondisi seperti tersebut diatas bukan hanya dibolehkan, tetapi malah dianjurkan (sunnah) untuk menerapkannya.

Imam Ghazali menambahkan, pasangan suami istri dibolehkan juga untuk menggunakan obat pencegah hamil semata-mata demi menjaga dan merawat kecantikan sang istri. Bahkan banyak dari kalangan para cendikia muslim berpendapat tentang kebolehan ini secara mutlak. Adapun argumen

³¹ Ahmad bin Muhammad bin Ja`far al-Baghdādiy al-Qodduriy, *al-Mausū`ah al-Fiqhiyyatu al-Muqoronah*, (Kairo: Dār al-Salam, 2006), jld. 9, h. 4510.

³² Muhammad al-Khosyati, *Fiqh an-Nisā' fi Dou`i al-Madzahib al-Arba`ah wa al-Ijtihadāt al-Fiqhiyyah al-Mu`āsiroh*, (Kairo: Dār al-Kitab al-Arobiy, 1994), h. 247, dan Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghozali, *Ihyā` Ulūm al-Din*, (al-Haramain, tt), jld. 2, h. 53.

yang mereka kemukakan adalah sama dengan argumen tentang kebolehan melakukan `azl.³³

Dalam kitab *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, dengan didasarkan terhadap permasalahan `azl, seseorang dibolehkan untuk menunda kehamilan dalam waktu tertentu dengan menggunakan suatu barang semisal biji-bijian atau yang lainnya, dengan catatan tidak menyebabkan hilangnya untuk bisa hamil (selamanya) dan tidak mengakibatkan cacatnya anak.

Menurut Imam Zarkasyi, seseorang boleh untuk memakai obat agar tidak hamil dalam waktu tertentu sebagaimana `azl, namun obat tersebut dilarang jika dapat menyebabkan seseorang tidak bisa hamil selamanya.³⁴

Dalam persoalan `azl, yang berperan aktif (yang memakai) dalam berusaha untuk tidak hamil adalah sang suami, sementara dalam penggunaan obat, para ulama tidak membedakan apakah harus istri atau suami yang menggunakan obat tersebut, dalam arti pasangan suami istri sama-sama dibolehkan. Namun menurut ulama Malikiyah, bagi suami tidak boleh mengkonsumsi obat untuk membatasi lahirnya keturunan.³⁵

c. *Tahdīd al-Nasl* dan *Tanzīm al-Nasl* Dalam Fiqih

Beberapa alasan yang dibenarkan dalam menghindari kehamilan sebagai berikut:

- 1) Terlalu banyak anak yang menyebabkan tidak mampu untuk memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya.
- 2) Kondisi istri lemah, yang mengakibatkan mudhorot jika dipaksakan hamil
- 3) Istri terlalu sering hamil (subur), sehingga memberikan kesulitan baginya
- 4) Khawatir terhadap anak menjadi budak sebab istrinya adalah budak

³³ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Dār al-Fath lil ʿIlam al-Aroby, 2000), Jld. 2, h. 125-126.

³⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), jld. 3, hal. 555.

³⁵ Muhammad bin Abdullah Al-Khurosyi, *al-Khurosyi Ala Mukhtashor Sayyidi al-Kholil*, (Bairut: Dār Shodir, tt), jld. 3, h. 226.

- 5) Khawatir timbulnya mudhorot terhadap anak yang masih dalam masa menyusui (ASI) jika sang ibu hamil
- 6) Suami dalam keadaan fakir
- 7) Untuk menjaga kecantikan dan kemolekan istri demi tetap langgengnya hubungan suami istri dan tetapnya kehidupan sang istri yang mana jika tidak dijaga (sebab hamil) dikhawatirkan suami mentalaknya
- 8) Khawatir banyaknya kesulitan yang menimpa sebab banyak anak dan agar tidak kerepotan dalam bekerja mencari nafkah.³⁶

Terkait beberapa hal yang tidak dibolehkan dilakukan dalam menghindari kehamilan diantaranya:

- 1) Obat atau alat yang dipakai dapat menyebabkan pencegahan kehamilan yang bersifat permanent
- 2) Obat atau alat yang digunakan mengandung najis
- 3) Obat atau alat yang digunakan membuat mudhorot bagi pasangan suami istri
- 4) Pencegahan kehamilan dengan tujuan agar istri menjadi mulia atau kuat dan menjaga kebersihan dirinya serta menghindar diri dari nifas dan menyusui anak.³⁷

4. Analisa Pandangan Ulama Fiqih Empat Madzhab Tentang Konsep *Tāḥdīd* dan *Tandzīm al-Nasl*

Tahdid al-Nasl adalah pembatasan keturunan. Pembatasan keturunan terbagi menjadi dua kategori. Pertama, bersifat sementara (*mu'aqqat*), yang

³⁶ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Dār al-Fath lil ʿIlam al-Aroby, 2000), Jld. 2, h. 126, Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairomi, *Al-Bujairomiy Ala al-Khotib* (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), jld. 4, h. 393, dan Muhammad bin Muhammad al-Ghozali, *Ihya' Ulum al-Din*, (al-Haramain, tt), jld. 2, h. 53, Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqolaniy, *Fathu al-Bari Syarah Sohīh al-Bukhori*, (Bairut: dar al-Fikr, 2000), jld. 10, h. 380. Namun Imam Haromain tidak membenarkan untuk melakukan pencegahan kehamilan dengan alasan terlalu banyak anak dan atau bisa menyebabkan faqir, lihat *Fathu al-Bari Syarah Shohih al-Bukhori*, (Bairut: Dār al-Fikr, 2000), jld. 10, h. 380)

³⁷ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fath lil ʿIlam al-Aroby, 2000), Jld. 2, hal. 126, Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairomi, *Al-Bujairomiy Ala al-Khotib* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), jld. 4, h. 393, dan Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghozali, *Ihya' Ulum al-Din*, (al-Haramain, tt), jld. 2, h. 53,

mana dalam prakteknya seseorang masih bisa mempunyai keturunan (mengatur dan merencanakan keturunan di kemudian hari). Kedua bersifat permanent yang dalam istilah fiqih disebut, *qhaṭ'u al-hamli min aslihi*, atau *at-ta'qim*, dimana seseorang menutup secara penuh untuk tidak bisa memiliki keturunan.

Ber-KB dalam pengertian untuk mencegah kehamilan akibat hubungan badan suami-istri dikenal sejak masa Nabi yaitu dengan perbuatan '*azl* yang sekarang dikenal dengan *coitus-interuptus*, yaitu jimak terputus, dengan cara melakukan ejakulasi (*inzāl al-mani*) diluar vagina sehingga sperma tidak bertemu dengan indung telur isteri. Dengan demikian tidak mungkin terjadi kehamilan karena indung telur tidak dapat dibuahi sperma suami.

Berbagai keterangan riwayat Hadits mengenai peristiwa '*azl* yang dilakukan para sahabat, terdapat banyak Hadist menunjukkan bahwa perbuatan '*azl* yang dilakukan dalam upaya menghindari kehamilan dapat dibenarkan (tidak ada larangan). Jika '*azl* dilarang pasti ditegaskan dalam ayat-ayat al-Qur'an yang masih turun pada waktu itu. Secara esensial dan *sharih*. Dengan demikian, Hadits-hadits yang menerangkan '*azl* dapat dijadikan hukum (*nash*) tentang diperbolehkannya ber-KB.

Al-Qur'an dan Hadits tidak ada *nash sharih* yang melarang atau memerintahkan KB secara eksplisit, bahkan terdapat *nash* yang berindikasi tentang diperbolehkannya mengikuti program KB, diantaranya terdapat dalam al-Qur'an yang berbunyi:

وَلِيَحْشِشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا
(النساء 4: 9)

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”³⁸

Rasulullah SAW. juga bersabda:

³⁸ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 116

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَادِنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ مِنْ وَجَعِ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَيَّ الْمَوْتِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلِّغْنِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي قَالَ لَا قَالَ قُلْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ لَا الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ حَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ (رواه البخاري)

“Dari Amir bin Sa`d dari ayahnya, ia berkata: Rosulullah mengajak saya diwaktu haji wada`dari suatu penderitaan yang hampir aku mati, lalu aku berkata kepada Rasul; telah datang padaku berita tentang penderitaan ini, sementata saya punya harta dan ahli warisnya hanyalah putriku satu-satunya, apakah saya harus mendedahkan sepertiga hartaku?, Nabi menjawab: Tidak, kemudian saya berkata; apakah saya mendedahkan separuh dari hartaku?. Nabi bersabda: “tidak, baik sepertiga atau lebih dari sepertiga, Sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan dari pada meninggalkan mereka menjadi beban tanggungan orang banyak.³⁹

Dua *nash* di atas memberikan isyarat bahwa kemampuan memenuhi kebutuhan anak dan mendidik anak menjadi pertimbangan utama dalam memiliki anak. Orang tua tidak boleh menelantarkan anaknya dan mengabaikan kebutuhan hidupnya, baik dari aspek ekonomi maupun aspek pendidikannya. Di samping itu, *nash* ini juga memberikan petunjuk kepada kita bahwa Allah Swt. menghendaki jangan sampai meninggalkan keturunan yang ketika kedua orangtuanya sudah meninggalkan dunia fana ini, menjadi umat dan bangsa yang lemah. Karena itu, manusia harus bertaqwa kepada Allah Swt. Manusia telah ikrar bahwa akan membangun masyarakat dan negara dalam segala bidang materiil dan spiritual untuk mewujudkan suatu masyarakat yang dalil dan makmur yang diridai oleh Allah Swt. dan salah satunya untuk mencapai tujuan pembangunan itu adalah dengan melaksanakan keluarga berencana (KB).

Dan firman Allah Swt. tentang anjuran menyusui anak:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا

³⁹ Muslim bin al-Hujjaj al-Qusyairy, *Soḥīḥ Muslim*, (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), jld. 11, h. 65.

مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة 2: 233)

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.⁴⁰

Sesuai dengan ilmu kesehatan, bahwa selama ibu menyusui anaknya ia kemungkinan tidak dapat menstruasi dan berarti selama dua tahun menyusui, kemungkinan tidak hamil, sehingga dengan demikian dapat diambil pengertian dari ayat tersebut bahwa ibunya hendak mengatur jarak antara dua kehamilan atau kelahiran minimal selama 30 bulan = 2½ tahun dan biasa dibulatkan 3 tahun. Waktu 2½ - 3 tahun sebagai jarak antara kehamilan atau kelahiran memang baik menurut Ilmu Kesehatan. Alasannya karena ibu memang memerlukan waktu tersebut untuk menjaga kesehatannya pada waktu hamil agar kandungannya selamat karena ia juga perlu menyusui dan merawat bayinya dengan seksama. Kemudian ia perlu merehabilitasi dirinya sendiri.

Dalam Surat Al-Baqarah ayat 234 dijelaskan perlunya musyawarah antara suami istri dan adanya persetujuan dari keduanya jika ingin menyapih lebih cepat dari dua tahun. Ini berarti pengaturan/penjarangan kehamilan/kelahiran itu mutlak diperlukan musyawarah antara suami istri dan adanya persetujuan dari mereka yang bersangkutan.

⁴⁰ Depag RI, *al-Qur`an dan Terjemahnya*, hal. 57

Dari argumen-argumen diatas para ulama' fiqh empat madzhab sepakat akan kebolehan melakukan *taḥdīd al-nasl*, baik dengan menggunakan praktek *`azl*, obat ataupun cara lainnya. Namun demikian, ada beberapa hal prinsip yang perlu harus diperhatikan dalam konsep *taḥdīd al-nasl* sebagaimana yang telah kami terangkan di atas mengenai faktor-faktor yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan *taḥdīd al-nasl*.

Program Keluarga Berencana (KB) atau dalam kajian fiqh dikenal dengan *taḥdīd al-nasl* dan *tandzīm al-nasl*, merupakan usaha pengaturan atau pengendalian kehamilan sementara dalam menjaga keturunan, merupakan program pemerintah Indonesia sebagai salah satu cara untuk mengendalikan kependudukan hukumnya ada boleh dengan ketentuan yang sesuai dalam beberapa keterangan pendapat ualam fiqh di atas.

Dalam kasus *taḥdīd al-nasl* dan *tandzīm al-nasl* ini dapat dikaji dari tiga aspek, yaitu aspek tujuan, aspek sasaran, dan aspek cara atau metode.

a. Aspek tujuan

Aspek tujuan dalam program keluarga berencana meliputi tujuan umum dan tujuan khusus:

- 1) Tujuan Umum: membentuk keluarga yang berkualitas, yaitu keluarga yang dibentuk berdasarkan pernikahan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Tujuan khusus:
 - a) Mengatur kehamilan yang diinginkan agar terjadi pada waktu yang aman
 - b) Menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak
 - c) Mengatur jumlah anak yang ideal, yaitu dua anak
 - d) Mengatur usia ideal menikah dan hamil, yaitu usia 21 tahun.

Berdasarkan beberapa argumen diatas, tidak ada hal yang bertentangan terhadap prinsip dan ketetapan yang disyaratkan oleh para ulama fiqih tentang *taḥdīd al-nasl* dan *tandzīm al-nasl*. Bahkan dalam rangka menjaga kesehatan orangtua dan anak, membentuk keluarga yang berkualitas, shaleh didunia dan akhirat merupakan kewajiban orang tua. Islam memerintahkan kepada orang tua agar memelihara dan mendidik anak secara baik dan benar, sehingga kelak benar-benar menjadi generasi yang berkualitas.

Sementara mengenai tujuan KB dengan mengatur jumlah anak yang ideal (dua anak) dan usia ideal untuk menikah dan hamil (21 tahun), adalah sebagai bentuk penilaian dari negara dan para pakar bahwa seseorang akan lebih mudah untuk menjaga kesehatan keluarga dan kesejahteraan serta kualitas keturunan yang dimiliki. Aturan tersebut bukan berarti membatasi dan mengikat seorang suami istri, namun hanya sebatas anjuran.

b. Aspek sasaran

Sasaran dari program keluarga berencana (KB) adalah pasangan suami istri sah. Artinya baik suami atau istri berperan aktif untuk melakukan *taḥdīd al-nasl* dengan cara/metode yang ada. Para ulama fiqh tidak ada yang memberikan ketentuan khusus bagi siapa yang harus berperan aktif untuk melakukan *taḥdīd al-nasl*, misalnya dalam konsep *ʿazl*, suami yang melakukannya, sementara tentang obat atau cara lain yang bisa mencegah kehamilan baik suami ataupun istri boleh menggunakannya.

Dalam madzhab Malikiyah seorang laki-laki tidak dibolehkan untuk melakukan suatu tindakan (dengan obat atau cara lain) yang dapat menyebabkan tidak bisa mengeluarkan sperma atau menyebabkan mempersedikit keturunan. Argumen dan alasan yang mereka kemukakan adalah karena tindakan tersebut dapat membuat laki-laki tidak bisa mempunyai anak selamanya (pemandulan permanent). Jika tindakan tersebut tidak sampai menyebabkan pemandulan permanent, maka tidak

masalah bagi laki-laki menggunakan obat ataupun cara lain untuk mencegah kehamilan bagi istrinya..

Dengan demikian, sasaran program keluarga berencana dapat dibenarkan. Bagi suami atau istri boleh berperan aktif untuk melakukan tindakan pencegahan kehamilan dalam biduk rumahtangganya. Anggapan bahwa KB hanya diperuntukkan bagi istri saja adalah tidak benar dan yang terpenting praktek keluarga berencana yang ada sesuai dengan syarat-syarat yang telah disebutkan diatas.

c. Aspek obat atau metode (alat kontrasepsi)

Dalam masalah ini para ulama fiqih empat madzhab telah memberikan ketentuan obat ataupun alat yang digunakan dalam ber KB. Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, kriteria obat dan alat yang dipakai:

- 1) Obat atau alat yang dipakai tidak dapat menyebabkan pencegahan kehamilan yang bersifat permanent (mandul/tidak bisa hamil lagi)
- 2) Obat atau alat yang digunakan tidak mengandung najis
- 3) Obat atau alat yang digunakan tidak membuat mudhorot yang lebih besar bagi pasangan suami istri

Sementara beberapa alat kontrasepsi yang digunakan dalam program KB, diantaranya; mempromosikan penyusuan bayi selama 6 bulan (ASI eksklusif) dan disempurnakan sampai dua tahun, kondom, pil, suntik, *intra uterine devices* (IUD), *Implant*, metode operatif untuk wanita (tubektomi), dan metode operatif untuk pria (vasektomi). Alat-alat tersebut tentunya sudah diuji dan mendapat pengawasan langsung oleh badan kesehatan. Yang terpenting tidak melanggar apa yang telah disyaratkan oleh para ulama' fiqih.

C. Kesimpulan

Pandangan ulama fiqih empat madzhab tentang konsep *tahdīd al-nasl* dan *tandzīm al-nasl* atau yang kita kenal program Keluarga Berencana (KB), sepakat akan hukum kebolehanannya, baik dengan menggunakan cara `azl, obat

ataupun cara lainnya. Para ulama memberikan beberapa hal prinsip yang perlu diperhatikan dalam konsep *taḥdīd al-nasl* dan *tanzīm al-nasl*, dimana prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam hukum kebolehan dan larangan-larangan dalam melakukan *taḥdīd al-nasl* dan *tanzīm al-nasl*. Dalam program keluarga berencana ini dapat dikaji dari tiga aspek, yaitu aspek tujuan, aspek sasaran, dan aspek cara atau metode. Setelah dilakukan pengkajian secara mendalam, ternyata ketiga aspek tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang juga telah ditetapkan oleh para ulama fiqih empat madzhab.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz, Amir *Fiqh al-Kitab wa al-Sunnah*. Kairo: Dār al-Salam, 1999.
- Abd. Mujib, dkk. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Jakarta, 1994.
- Abu Zahra, Mohammad. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- al-Asqolaniy, Ahmad bin Ali bin Hajar. *Fathu al-Bari Syarah Şoḥīḥ al-Bukhori*. Bairut: dar al-Fikr, 2000.
- al-Bujairomiy, Sulaiman. *Hasyitul Bujairomi ala al-Khotib*. Bairut: Dar al-Fikr, 1981.
- al-Bukhori, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh. *Şaḥīḥ al-Bukhari*. Bairut: al-Maktabah al-Tsaqofiyah, 1995.
- al-Dimyatiy, Bakar bin Muhammad Syatho. *I`ānatu at-Tholibin*. Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2009.
- Al-Fauzi, 'Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan', *Jurnal Lentera*, 3.1 (2017), 1–24
- al-Ghozali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *Ihyā` Ulum al-Din*, (al-Haramain, tt.
- al-Habsyi, Muhammad Bagir *Fiqh Praktis: menurut al-Qur`an, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama`*. Bandung: Penerbit Mizan, 2002.
- al-Jaziriy, Abdurrahman. *Al-Fiqh Ala al-Madzāhib al-Arba'ah*. Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Al-Khattan, Manna Khalil. *Mabāhis Fī Ulūm al-Qur'ān*. Kairo: Al-Mansurāt al-Ashr al-Hadits, Edisi III, 1973.
- al-Khin, Musthofa dan Musthofa al-Bugho. *al-Fiqh al-Manhajiy ala al-madzāhib Imām Syafi`i*. Damaskus: Dar al-Qolam, 1996.
- al-Khosyiti, Muhammad. *Fiqh an-Nisā' fi Dou`i al-Madzāhib al-Arba`ah wa al-Ijtihādāt al-Fiqhiyyah al-Mu`āshiroh*. Kairo: Dar al-Kitab al-Arobiy, 1994.
- Al-Khurosyi, Muhammad bin Abdullah. *al-Khurosyi Ala Mukhtaşor Sayyidi al-Kholil*. Bairut: Dār Shodir, tt.
- al-Khurosaniy, Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu`aib bin Ali. *Sunan al-Nasā`iy*. Bairut: Dār al-Fikr, 1995.

- al-Qusyairy, Muslim bin al-Hujjaj. *Ṣoḥīḥ Muslim*. Bairut: Dār al-kKtub al-Ilmiyah, 1995.
- al-Qodduriy, Ahmad bin Muhammad bin Ja`far al-Baghdadiy *al-Mausū`ah al-Fiqhiyyatu al-Muqoronah*. Kairo: Dār al-Salam, 2006.
- al-Syaibaniy, Abu Abdillah *Musnad Imām Ahmad bin Muhammad bin Hanbal*. Bairut: Dār Ihya`u al-Turos al-Arobiy, 1994.
- al-Syaukaniy, Muhammad bin Ali bin Muhammad. *Nailu al-Awṭor min Ahadis Sayyid al-Ahkyar*. Bairut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 1999.
- al-Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*. Bairut: Dar al-Fikr, 1989.
- Bisri, Moh. Adib. *Al-Faraidhl al-Bahiyyah*. Kudus: Menara Kudus, Terjemahan, tt.
- Depag RI, *al-Qur`an dan Terjemahnya*.
- EM., M. Abdul Ghaffar. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, Cet. III, 2003.
- Fuaddi, Husni, 'Keluarga Berencana (KB) Dalam Perspektif Hukum Islam', *Ahkam: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1.1 (2020), 27–41
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pernikahan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, Edisi I, 2000.
- Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid Fī Nihāyatul Muqtasid*. Kairo: Dār al-Fikr al-Alabi, tt
- Kholifah, Siti, 'Pro Dan Kontra Keluarga Berencana Dalam Perspektif Hadis', *Jurnal Holistic Al-Hadis*, 5.2 (2019), 49–67
- Khollaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kuwait: Dār al-Ilm, 1978.
- Muktar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Pernikahan*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, Edisi II, 1987.
- Musyafa'ah, Nur Lailatul, 'Program Kampung Keluarga Berencana Menurut Hukum Islam', *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 08.02 (2018), 320–53
- Muzakki, Ahmad, 'Kafaah Dalam Pernikahan Endogami Pada Komunitas Arab di Kraksaan Probolinggo', *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 12.1 (2017), 15-28
- Permono, Sjechul Hadi. *Dinamisasi Hukum Islam Dalam Menjawab Tantangan Era Globalisasi*. Surabaya: Demak Press, 2002.

- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1983.
- Qosim, Muhammad. *Fathul Qarīb al-Mujīb*. Surabaya: Al-Hidayah, tt.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan III, 1998.
- Rohim, Sabrur, 'Argumen Program Keluarga Berencana (KB) Dalam Islam', *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 1.2 (2016), 147–70
<<https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v2i2.501>>
- Sari, Emilia, 'Keluarga Berencana Perspektif Ulama Hadis', *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, 6.1 (2019), 55–70
<<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i1.10452>>
- Sayyid Sabiq, Muhammad. *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: Dar al-Fath Lil `lam al-Aroby, 2000.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, cet. XV, 2004.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*. Tangerang: Lentera Hati, cet. III, 2002
- Siddik, H. Abdullah. *Hukum Pernikahan Islam*. Jakarta: Tinta Mas, 1983.
- Syafi'ie, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Syafi'i, Imam, 'Konsep Kafa'ah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)', *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 6.1 (2020), 31–48
- , 'Transformasi Madzhab Qouli Menuju Madzhab Manhaji Jama`iy Dalam Bahtsul Masa`il', *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 4.1 (2018), 19–29
<<https://doi.org/https://doi.org/10.36835/assyariah.v4i1.99>>
- Syarifuddin, Amir *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, Cet. III, 2008.
- Taqiuddin, Abu Bakar bin Muhammad al-Husain *Kifayatul Akhyar, fi Ghayatil al-Ikhtishar*. Al-Hidayat: Surabaya, tt.